



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 130-13 / 75 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS KERJA SAMA DAERAH

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengembangan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Brebes, perlu adanya Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Brebes tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kerja Sama Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : A. Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta

Nota Kesepakatan Sinergi;

- h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah kepada Bupati Brebes.
- B. Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum Kesatusebagai berikut :
- a. menyusun laporan semester dan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu Tim Koordinasi di dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 130.13/84 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kerja Sama Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI BREBES,


IWANUDDIN ISKANDAR

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;